

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL

2016

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JEPARA NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

ABSTRAK : bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 harus berjalan tertib, lancar dan demokratis sesuai prinsip-prinsip azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a. PKPU Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PKPU Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (BN Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, TLN Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, TLN Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (LN Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, TLN Republik Indonesia Nomor 5678); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 diatur tentang :

Menetapkan petunjuk Pelaksanaan Tahapan, Program, Dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dan Tahapan, Program, Dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 April 2016.